



PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 7308125906930001, tempat tanggal lahir Mattiro walie, 18 Juni 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN 3 Bone, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Dusun Arokke (setelah pasar parigi), Desa Liliriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Massila Bone, 28 September 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jual beli sapi, tempat kediaman di Dusun Arokke (setelah pasar pagi), Desa Liliriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Mei 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 535/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 12 Mei 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2011 di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 109/07/VI/2011 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, bertanggal 14 Juni 2011.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 535/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Liliriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat merantau ke Makassar, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Ambon Provinsi Maluku Tengah, di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, umur 7 tahun
- b. ANAK 2, umur 3 tahun

Dan anak tersebut di asuh oleh Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras (mabuk-mabukan).
 - b. Tergugat sering main judi.
 - c. Tergugat cemburu buta.
 - d. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai merusak barang yang ada dalam rumah.
 - e. Tergugat jarang memberikan nafkah bahkan lebih keseringan meminta uang kepada Penggugat.
 - f. Tergugat sering menipu orang lain bahkan keluarga Penggugat sendiri;
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dimana Tergugat bermalas-malasan dan bahkan Tergugat dipanggil oleh orang tua Penggugat untuk bekerja namun Penggugat menolak, dan Penggugat jenuh dengan sifat Tergugat yang tidak ingin bekerja akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat pergi ke rumah sepupu Penggugat di Btp, Perumahan Nhp, Kelurahan Paccerrakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 535/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa kelengkapan berkas dan identitas Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan akan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 535/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, majelis hakim telah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun membina rumahtangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 207/Pdt.G/2020/PA. Wtp. tanggal 23 Januari 2020.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan gugatan penggugat dicabut.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 535/Pdt.G/2020/PA.Wtp. dicabut;
1. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 535/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Salahuddin, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 535/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)